

## **Tuntutan Aktor Daerah dan Analisis Kelayakan Dalam Wacana Otonomi Khusus Maluku Utara**

**Syamsul Bahri Abd. Rasyid<sup>1</sup>, Titin Purwaningsih<sup>2</sup>**

1,2 Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*Dikirimkan:* 4 Juli 2021

*Direvisi:* 25 September 2021

*Diterbitkan:* 29 September 2021

### **INTISARI**

Berkaca pada UUD 1945 pasal 18B ayat (1) bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, maka Maluku Utara pun memiliki hak untuk menuntut status otonomi khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan kecemburuan aktor Maluku Utara serta uji kelayakan Maluku Utara untuk menjadi daerah otonomi khusus. Metode kualitatif-studi pustaka digunakan dalam penelitian ini dengan melihat sebaran wacana di media berita online dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa landasan historis, budaya, disparitas, dan kelautan merupakan usulan yang paling sering diusulkan para aktor pendukung status otonomi khusus Maluku Utara. Kendati demikian, aspek-aspek ini juga dimiliki oleh daerah lain. Di samping itu, aktor-aktor yang tidak terlalu mendukung status otonomi khusus, berpendapat bahwa yang menjadi prioritas adalah masalah kejelasan Sofifi (Ibukota Maluku Utara) yang sampai sekarang masih berstatus kecamatan, serta masalah-masalah lain yang lebih urgen. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan studi lapangan pada delapan kabupaten lain di Maluku Utara yang sama sekali tidak disinggung dalam sebaran media pemberitaan online.

### **KATA KUNCI**

Aktor Daerah; Kelayakan; Otonomi Khusus; Maluku Utara.

### **Pendahuluan**

Kesepakatan menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan rupanya menimbulkan tarik ulur hubungan pusat-daerah penuh dengan pertimbangan politik dan ekonomi. Kehadiran desentralisasi yang asimetris, pun tidak terlepas dari adanya pertimbangan politik dan ekonomi. Pemberian status istimewa dan khusus dapat dilihat sebagai bentuk asimetrisme dalam rangka mencegah terjadinya disintegrasi bangsa (Rahman, 2018; Umasangaji et al., 2020). Debat sekitar desentralisasi asimetris, diawali oleh Charles Tarlton (1965) dari University of California USA, yang diadopsi sekaligus diperbaiki oleh John Mc Garry (2007), dan diikuti oleh berbagai pakar di Indonesia,

---

### **Korespodensi:**

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya, Geblangan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183.

Email: [syamsulbahri100296@gmail.com](mailto:syamsulbahri100296@gmail.com)

diantaranya Cornelis Lay (2010) yang secara lebih elaboratif menyebut sejumlah alasan, yakni: tantangan yang bersifat politik, terutama yang terkait dengan *regional questions*; keunikan budaya dan perbedaan alur kesejahteraan, termasuk perlindungan bagi kaum minoritas; tantangan teknokratik managerial, yakni keterbatasan kapasitas suatu daerah dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan; masalah *competitiveness* suatu bangsa dengan berbasis daya saing suatu daerah khusus; adanya risiko bagi wilayah tertentu, utamanya yang terletak di perbatasan (Suharyo, 2016).

Pada prinsipnya, setiap daerah di Indonesia memiliki kekhususan masing-masing, namun tidak semuanya bisa dikategorikan asimetris karena pemberian status khusus atau istimewa memiliki alasan tersendiri. (Aziz et al., 2019). Desain desentralisasi asimetris menjadi pilihan kebijakan nasional untuk mengatur sejumlah daerah pada tingkatan provinsi, yang dikarenakan pada alasan tertentu, sehingga mendapatkan desain kewenangan dan distribusi sumber daya yang berbeda (UGM, 2012). Tujuan dari desentralisasi asimetris adalah untuk membuka ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan di luar ketentuan umum dan khusus yang berlaku nasional (Sanur, 2020). Menurut Veljanovski (2010), kebijakan asimetris bermakna dosis perlakuan yang berbeda dalam interaksi antara pemerintah pusat dan daerah, di mana kebijakan ini bertujuan menjadi "lem perekat" untuk menjaga stabilitas politik dan integritas kewilayahan negara. Alasan di balik pemberlakuan kebijakan desentralisasi asimetris adalah untuk efisiensi anggaran negara, mendekatkan pemerintahan daerah dalam rangka fasilitasi pelayanan dasar publik dan pembangunan sosial-ekonomi, serta penghormatan terhadap konstitusi yang mengakui perbedaan karakteristik daerah dalam suatu negara (PPN/Bappenas, 2016).

Desentralisasi asimetris, kerap diberikan sebagai jalan tengah atas potensi negatif (misalnya konflik SARA, separatisme, kesenjangan sosial, hingga masalah pemerataan pembangunan) yang berkembang dalam sosio-kultural masyarakat setempat. Struktur pelaksanaan pemerintahan daerah semacam ini sedikit tersembunyi, karena dibungkus dalam istilah daerah khusus, otonomi khusus, dan daerah istimewa. Desentralisasi asimetris menyeruak ke permukaan sebagai solusi atas realitas penerapan desentralisasi yang tidak merata di seluruh daerah di Indonesia. Desentralisasi asimetris menjadi opsi dari konsep desentralisasi yang berlaku di Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Pratama, 2015).

Pemberian status daerah khusus pada Jakarta, lebih kepada faktor manajemen kota (administratif) karena posisinya sebagai ibu kota negara. Pada kasus Aceh, Papua, Papua Barat, pemberian status otonomi khusus dikarenakan faktor politik untuk meredam konflik vertikal dengan pemerintah pusat yang diwarnai dengan isu ketimpangan pembangunan yang parah sehingga mendorong keinginan separatisme, sedangkan Yogyakarta diberikan status daerah istimewa karena untuk menghargai faktor historis dan budaya (Suryani et al., 2020). Daerah yang memiliki status desentralisasi asimetris, memiliki dua konsekuensi yaitu: pertama, secara politik dan administratif, daerah-daerah tersebut memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan daerah dengan status otonomi biasa. Kedua, secara fiskal, dengan pengecualian DKI Jakarta, daerah dengan status otonomi khusus dan istimewa diberikan

kapasitas keuangan dari pemerintah pusat yang lebih besar daripada daerah dengan status otonomi biasa (Nasution, 2016).


Kebijakan otonomi khusus selain dikaitkan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan lebih mendekatkan pelayanan publik, mendorong proses demokratisasi, dan partisipasi publik lebih luas, juga adalah untuk memperkuat kapasitas dan tanggung jawab daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah lokal dengan segala potensi dan kreativitas yang dimiliki daerah, yang juga dihubungkan dengan tujuan untuk mempertahankan dan memperkuat NKRI (Achmady, 2020). Daerah semakin merasa bahwa kekhasan yang dimilikinya membutuhkan perlakuan yang berbeda. Saat ini, kebutuhan desentralisasi asimetris muncul walau masih menjadi wacana sekelompok masyarakat di daerah yang bersangkutan, bahkan cenderung semakin menguat di masa-masa yang akan datang (Fatmawati, 2018), salah satunya adalah Maluku Utara. Hal ini diperkuat juga dengan wilayah timur lain yang telah diberi status otonomi khusus yakni Papua dan Papua Barat, yang turut menimbulkan kecemburuan aktor-aktor Maluku Utara untuk menuntut status otsus bagi Maluku Utara.

Kecemburuan ini, berdasar pada daerah Papua yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore (Hasrianti, 2016; Viartasiwi, 2018; Anugerah, 2019; Suryani et al., 2020). Historisitas Papua-Maluku Utara, memantik kecemburuan aktor lokal Maluku Utara, dengan alasan; secara historis Papua merupakan wilayah kekuasaan dari Kesultanan Tidore, jasa Tidore terkait masuknya Papua dalam pangkuan NKRI, Soa Sio yang menjadi ibu kota pertama Papua, dan Sultan Tidore Zainal Abidin Sjah (Sultan Tidore ke-35) yang merupakan gubernur pertama Papua (Fatgehipon & Utomo, 2020), sehingga mendorong para aktor lokal Maluku Utara untuk menuntut status otsus (Fadli, 2019b). Bahkan, pada perayaan hari jadi Tidore ke-913 pada 12 April 2021 kemarin, keinginan agar Maluku Utara menjadi daerah otonomi khusus kembali keluar dari mulut Sultan Tidore, Husain Sjah, dengan alasan komitmen Tidore untuk Indonesia serta aspek budayanya (Lamaau, 2021). Pada penelitian (Habibi & Zuhriyanti, 2019), kecemburuan yang sama juga dirasakan Kalimantan Timur, menyusul diperolehnya pengakuan atas Aceh dan Papua sebagai daerah otonomi khusus. Mereka mempertanyakan status otsus Aceh dan Papua yang sejatinya sarat akan gerakan separatisme, sementara Kalimantan Timur “yang taat” tidak mendapat pengakuan tersebut.

Banyak aktor-aktor Maluku Utara yang menilai bahwa Maluku Utara layak untuk mendapatkan status otsus dengan alasan-alasan seperti landasan historis, adat dan budaya, kesenjangan, hingga sektor kelautan. Bahkan, sebelumnya Sultan Husain Alting Sjah pernah mengatakan bahwa saat ini otsus merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat Maluku Utara (Malut.kabardaerah.com, 2017). Pada titik yang paling ekstrem, Dewan Otonomi Khusus Provinsi Maluku Utara yang dideklarasikan pada 5 oktober 2019 lalu, bahkan memberikan pilihan “otsus” atau “referendum” (Poskomalut.com, 2019). Kendati demikian, Sultan Tidore menginginkan agar tuntutan otsus yang digulirkan, dilakukan secara konstitusional.

Berdasarkan kecemburuan para aktor lokal Maluku Utara seperti yang dijelaskan di atas, maka penelitian ini akan berupaya untuk menggambarkan alasan di balik kecemburuan aktor lokal sehingga turut memperjuangkan status otsus, serta segi

kelayakan Maluku Utara dalam mengupayakannya. Wacana tuntutan otonomi khusus Maluku Utara akan dianalisis dengan memberangkatkan pemahaman secara normatif dengan melihat pasal 18B ayat 1 UUD 1945, bahwa; “*Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang*”, serta standar-standar lainnya yang sudah lebih dulu tersematkan kepada daerah-daerah yang telah mendapatkan status khusus/istimewa. Prinsip yang terkandung dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menjamin pluralisme antar daerah, sehingga dimungkinkan adanya pola-pola pengaturan yang bersifat pluralis di bawah konsep NKRI (Alivia, 2019).



**Sumber:** Diolah peneliti (2021)


Penelitian sebelumnya tentang kecemburuan daerah terhadap status otonomi khusus yang diberikan kepada daerah lain, juga pernah dilakukan oleh Habibi & Zuhriyanti (2019) tentang kecemburuan Kalimantan Timur terhadap status otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh dan Papua, dimana penelitian ini didasari pada alasan sumber daya alam yang tidak seimbang antara “yang diambil” dan “imbalanya”. Kendati demikian, penelitian ini menjelaskan bahwa tuntutan otonomi khusus oleh Kalimantan Timur masih setengah hati karena terdapat pertentangan di internal daerah, seperti SDM yang belum mendukung, rasionalitas tuntutan otsus Kalimantan Timur yang masih lemah argumentasi, tuntutan otsus yang belum solid dan dianggap merupakan “dagangan politik”.

Dalam penelitian Suryani et al. (2020), menjelaskan tentang aktor-aktor di balik tuntutan otonomi khusus Maluku Utara dan Bali, yang dianalisis menggunakan teori *powercube* John Gaventa. Adapun perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya tersebut, terletak pada komposisi permasalahan penelitian, di mana dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang kecemburuan aktor-aktor lokal terhadap status otonomi khusus Papua (landasan historis) yang kemudian dikombinasikan dengan uji kelayakan terkait tuntutan otonomi khusus Maluku Utara, dengan melihat wacana-wacana yang tersebar di media pemberitaan online maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Artikel penelitian ini diliputi oleh analisis terhadap tuntutan otonomi khusus Maluku Utara yang mengacu pada prinsip yang terkandung dalam pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang menjadi acuan dari daerah-daerah yang menuntut status khusus dan istimewa. Lebih lanjut, pengkategorian dilakukan dengan melihat aktor yang

mendukung serta menolak status otonomi khusus Maluku Utara, dengan melihat standar-standar pemberian status khusus/istimewa yang telah dimiliki oleh daerah yang lebih dulu mendapat status khusus/istimewa, maupun kekhususan-kekhususan tertentu yang hanya dimiliki oleh Maluku Utara, serta alasan dari seberapa urgen otonomi khusus harus didorong oleh para aktor daerah Maluku Utara.

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi kualitatif-studi pustaka, yang selanjutnya diulik secara deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan data/informasi secara komprehensif sehingga memungkinkan bagi peneliti untuk memahami fenomena-fenomena secara menyeluruh (Hardani et al., 2020: 41-42), sementara studi pustaka sendiri merupakan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, lalu mencatat serta mengolah bahan penelitian (Supriyadi, 2016).



Sumber: (Darmalaksana, 2020)

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur berupa jurnal ilmiah, berita online tentang tuntutan otonomi khusus Maluku Utara, hingga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Setelah pengumpulan data literatur, peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan dengan cermat mengenai fenomena yang diteliti. Literatur yang dikumpulkan akan dibaca satu-persatu untuk selanjutnya menjawab tujuan penelitian yang ingin dicapai. Adapun penjelasan mengenai karakteristik atau sifat dari sebuah fenomena merupakan pokok penelitian yang menjadi kekhasan dari metode deskriptif (Zaluchu, 2020).

### Hubungan Maluku Utara dan Papua

Secara historis-antropologis, Maluku Utara dan Papua memiliki hubungan yang sangat intim. Hubungan korelatif-kausatif antara orang-orang di Papua dengan daerah lainnya (terutama Tidore), menjadi momentum yang tidak terpisahkan dari rangkaian perjalanan sejarah yang sangat panjang (Salim & Nugroho, 2021). Koentjaraningrat dan Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar dalam Winarto dan Indrani (2017) misalnya, mengungkapkan bahwa pertemuan pertama antara orang-orang pribumi Irian Barat dengan masyarakat dari luar Irian adalah ketika Sultan Tidore memperluas vasal-vasalnya (Winarto & Indrani, 2017).

Sejauh penelusuran peneliti pada sejumlah literatur-literatur akademik, di antara empat Kesultanan yang ada di Maluku Utara tersebut, tiga kesultanan di antaranya memiliki relasi historis dengan Papua, yakni kesultanan Tidore (Nomay, 2019), Ternate (Novitasari, 2020), dan Bacan (Hasrianti, 2016; Dewi et al., 2019). Selain itu, kajian tentang masuknya agama islam di tanah Papua, pun banyak merujuk pada ketiga kesultanan tersebut (Hasrianti, 2016). Namun, kebanyakan dari literatur-literatur

tersebut, serta wacana oral yang berkembang di masyarakat adalah hubungan Kesultanan Tidore dan Papua. Hubungan ini berjaln erat terutama saat Islamisasi di tanah Papua pada awal abad ke-16 serta penyebaran agama Kristen lewat dua orang misionaris berkebangsaan Belanda dan Jerman, Carl Williem Ottow dan Johann Gottlob Geissler, berkat bantuan Sultan Tidore pada tahun 1885 M (Kholill, 2016; Saputra, 2017). Bukti kecil keakraban keduanya ini, misalnya tercermin dalam sejarah kesultanan, yang menuturkan dalam museum memorial kesultanan Tidore, *Sonyine Malige*, bahwa masyarakat Raja Ampat merupakan peranakan Kesultanan Tidore (Malawat, 2018). Pada masa awal kekuasaan kesultanan Tidore mengkooptasi wilayah Papua, kesultanan pun mengangkat penguasa-penguasa lokal berdasarkan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pihak Kesultanan Tidore (Nawir et al., 2020).

Peresmian pembentukan Provinsi Irian Barat, dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 39 pada tanggal 17 Agustus 1956, meliputi wilayah Irian Barat yang masih diduduki Belanda dan daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, beserta Wasile di Maluku Utara. Sebagai gubernur pertama, di angkatlah Zainal Abidin Sjah oleh Soekarno, yang waktu itu beribukota di Soa Sio, Kota Tidore Kepulauan, dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 23 September 1956 (Winarto & Indrani, 2017), yang selanjutnya melalui SK Presiden RI No. 220/Tahun 1961, pada 4 Mei 1962, beliau ditetapkan sebagai Gubernur tetap Provinsi Irian Barat. Keputusan Soekarno untuk memasukkan Irian Barat ke dalam pangkuan Indonesia yang dapat tercapai berkat jasa Sultan Zainal Abidin Sjah tersebut, beralasan pada wilayah Irian Barat dan pulau-pulau sekitar yang merupakan wilayah kekuasaan kesultanan Tidore sejak ratusan tahun yang lalu. Atas dasar tersebut, sehingga tidak berlebihan bila secara kultural-historis, Sultan Tidore Husain Alting Sjah dan anggota Senator asal Papua Barat, Mamberob Rumakiek, pernah mengatakan bahwa berbicara Papua berarti berbicara Tidore.

Dalam catatan historisnya, pada 1962 oleh PBB, Sultan Zainal Abidin Sjah diundang untuk membicarakan tentang tanah Papua, dimana pertemuan tersebut dilaksanakan di puncak Malino, Sulawesi Selatan bersama Belanda, atau lebih dikenal dengan nama *New York Agreement* atas Papua. Dalam pertemuan tersebut, Sultan Tidore Zainal Abidin Sjah ditawarkan tiga opsi, yakni; Tidore dan Papua merdeka dan pisah dari Indonesia, Tidore dan Papua mau ikut Belanda dengan jaminan kesejahteraan kedua wilayah tersebut dijamin tujuh turunan oleh Belanda, dan Ketiga, Tidore dan Papua kembali bergabung dengan Indonesia. Sultan Tidore kemudian memilih opsi yang ketiga, yang kemudian pada bulan Mei 1962 pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan tanah Papua (Irian Barat) ke pangkuan Indonesia. Lebih lanjut, pada 1963, Provinsi Irian Barat kemudian dipindahkan dari Soa Sio ke daratan tanah Papua, yang beribukota di Soekarno Pura (Jayapura). Catatan ini, kemudian sering diutarakan ulang oleh Sultan Husain Alting Sjah dalam setiap pertemuan-pertemuan yang membahas tentang hubungan Kesultanan Tidore dan Papua, sebagai refleksi historis atas jasa Kesultanan Tidore pada Indonesia. Bahkan, dalam penegasan yang lain, Sultan sering mengungkapkan bahwa tanpa jasa Kesultanan Tidore waktu itu, maka bukan tidak mungkin kalau sepertiga dari wilayah Indonesia saat ini tidak termasuk dalam bagian dari NKRI.



## Tuntutan Otonomi Khusus dan Kecemburuan Maluku Utara

Pada tahun 2005, Maluku Utara turut menyuarakan tuntutan otonomi khusus. Tuntutan ini kemudian berlanjut dan diwujudkan dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2018 untuk periode 2015-2019 sebagai Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan (RUU DK) yang pada prinsipnya membangun daerah kepulauan melalui pendekatan khusus, yakni pendekatan regional berbasis kelautan. Kendati demikian, Maluku Utara tidak hanya ingin diakui wilayahnya berdasarkan basis kelautan tetapi juga berdasarkan aspek historisnya yang turut memberikan kontribusi bagi NKRI saat kemerdekaan. Hal inilah yang kemudian berlanjut dan masih digaungkan tuntutan otsusnya hingga kini (Suryani et al., 2020; 84). Bahkan, tuntutan ini kembali diingatkan pada saat perayaan Hari jadi Tidore ke-913 oleh Sultan Tidore Husain Alting Sjah, pada 12 April 2021 lalu (Lamaau, 2021).

Kecemburuan aktor-aktor daerah hampir kebanyakan bermuara pada jasa Kesultanan Tidore dalam membebaskan tanah Papua (Irian Barat) yang merupakan wilayah vasalnya dari tangan Belanda sehingga masuk ke dalam pangkuan Indonesia. Tuntutan otsus ini, awalnya kembali mengemuka setelah diadakannya pertemuan oleh sejumlah tokoh perjuangan pemekaran Provinsi Maluku Utara di Ternate pada 5 Oktober 2019. Pertemuan ini sekaligus mendeklarasikan Dewan Otonomi Khusus Maluku Utara serta sebagai refleksi 20 tahun pemekaran Provinsi Maluku Utara. Terbentuknya Dewan Otsus Maluku Utara ini merupakan titik tolak (salah satunya) dari aspek historis Maluku Utara yang memiliki jasa besar dalam membantu masuknya Papua ke dalam pangkuan NKRI. Mereka menilai bahwa pemerintahan yang dijalankan negara terlalu sentralistis, serta dalam segi politik dan ekonominya, dirasa pemerintah pusat telah mengooptasi pembangunan Maluku Utara yang ujung-ujungnya hanya untuk para pemangku kepentingan di pusat (Fadli, 2019a).

Dewan Otsus Maluku Utara juga menegaskan pilihan “otonomi khusus” atau “referendum”, sebagaimana yang pernah mereka lakukan dahulu hingga mendapatkan status otonomi daerah untuk provinsi Maluku Utara. Penegasan pilihan ini dapat diketemukan juga pada daerah yang telah mendapatkan status otonomi khusus terlebih dahulu seperti Papua dan Aceh. Sementara itu, Yogyakarta yang dikenal luas sebagai daerah yang mendapatkan status istimewa karena aspek historis dan budayanya, juga pernah mengambil jalan serupa ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Ratu Yogyakarta yang juga merupakan anggota DPD RI, menyerukan Yogyakarta tetap istimewa atau referendum. Sehingga, selain Jakarta, status otonomi khusus yang didapatkan oleh Aceh, Papua, Papua Barat, dan Yogyakarta, adalah kebijakan kompromistis antara negara dan daerah terkait, untuk meredam gejolak yang mengancam integrasi bangsa (Noer, 2019). Kendati demikian, Sultan Tidore Husain Alting Sjah menolak jalan tersebut, karena dinilai melanggar amanat dari para leluhur sehingga sultan lebih memilih untuk bisa mendapatkan status otonomi khusus secara lebih terhormat (konstitusional).

Lebih lanjut, faktor relasi historis antara kesultanan-kesultanan di Maluku Utara dengan Papua yang kerap disinggung oleh para aktor di Maluku Utara saat berbicara tentang tuntutan otsus Maluku Utara, menandakan adanya kecemburuan Maluku Utara terhadap Papua yang telah mendapatkan status otonomi khusus sejak tahun 2001. Jasa Sultan Tidore Zainal Abidin Sjah dalam mengintegrasikan daerah-daerah vasal

Kesultanan Tidore yang berdekatan dengan pulau Tidore, yang kemudian ditunjuk oleh Soekarno untuk menjadi Gubernur pertama Irian Jaya (Papua) menjadi alasan yang paling kuat atas kecemburuan aktor-aktor di Maluku Utara. Kecemburuan ini dapat terlihat pada statement-statement para aktor di Maluku Utara seperti Sultan Husain Alting, Hamid Muhammad, serta puluhan aktor yang tergabung dalam Dewan Otonomi Khusus Maluku Utara.

## Kelayakan

Secara normatif, tuntutan otonomi khusus Maluku Utara pun berdasarkan pada pasal 18 B ayat (1) UUD 1945, bahwa: *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”*. Mengenai kriteria daerah istimewa dan daerah otonomi khusus, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menafsirkan bahwa pasal 18 B ayat (1), menekankan mengenai nama satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa menurut MK, adalah jika dikaitkan dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sebelum lahirnya NKRI dan latar belakang pembentukannya. Hal ini dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU VIII/2010 yang menyatakan: *“Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut, sejak sebelum lahirnya NKRI, sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya”* (Hilal, 2017).

Tafsiran MK tersebut, dapat disimpulkan bahwa status istimewa suatu daerah dapat terlihat sesuai dengan hak asal-usul dan tetap diakui (berdasarkan sejarah), sedangkan daerah khusus diberikan kepada suatu daerah dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan (bersifat fleksibel) atau keadaan suatu negara. Sebagai pemisalnya adalah status otonomi khusus yang didapatkan Aceh dan Papua yang didapatkan karena adanya gerakan separatisme yang mengancam keutuhan negara. Lebih lanjut, apabila menunjukkan landasan historis, bahwa daerah mempunyai suatu sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan, pengakuan tentang hak asal-usul suatu daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa Maluku Utara juga termasuk jika ingin mendapatkan status istimewa maupun daerah khusus namun dengan catatan harus mampu membuktikannya secara historis dan keilmuan, atau kepentingan apa yang mendesak sehingga Maluku Utara harus mendapatkan status sebagai daerah istimewa/khusus.

**Tabel 1.** Aktor beserta alasan tentang tuntutan otonomi khusus

Aktor	Statement (alasan) singkat
Sultan Husain Alting Sjah (Sultan Tidore ke-37, sekaligus anggota DPD RI dapil Malut)	Keinginan untuk mendapatkan status khusus yang harus dilakukan dengan cara terhormat serta beradab dengan melihat pada faktor adat dan budaya, serta kontribusi Kesultanan Tidore dalam membebaskan Papua dari tangan Belanda untuk kemudian mengintegrasikannya ke dalam NKRI.



<b>Hasby Yusuf</b> (Inisiator Dewan Otonomi Khusus Maluku Utara)	Meleburnya empat Kesultanan di Maluku Utara (Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo) ke dalam NKRI serta jasa Kesultanan Tidore dalam membebaskan Irian Barat (Papua) dari tangan Belanda.
<b>Dewan Otonomi Khusus Maluku Utara</b> (Kumpulan aktivis dan tokoh-tokoh Maluku Utara yang pernah memperjuangkan status otonomi daerah provinsi Maluku Utara pada tahun 1999)	Historisitas, adata dan budaya, disparitas, adalah alasan untuk menentu status otonomi khusus. Bahkan, dengan beranggotan tokoh-tokoh dan aktivis-aktivis yang memperjuangkan Maluku Utara untuk mendapatkan status otonomi daerah pada 1999, mereka berupaya untuk memperjuangkan status otonomi khusus. Pada titik yang paling ekstrim adalah "Otsus" atau "Referendum".
<b>Muhamad Asghar Saleh</b> (Direktur LSM Rorano Maluku Utara)	Kontribusi Kesultanan Tidore untuk pembebasan Irian Barat, adat dan budaya, serta minimnya perhatian pusat terhadap daerah menjadi alasan untuk menuntut status otsus Maluku Utara.
<b>King Faisal Sulaiman</b> (Akademisi Maluku Utara)	Sistem nomenklatur dan kelembagaan utama, pengelolaan keuangan, bidang agraria/pertanahan (mengadopsi skema otsus dan dana otsus di Papua, Aceh dan Yogyakarta) sebagaimana dipaparkan dalam bukunya yang berjudul "Maluku Utara Menuju Otonomi Khusus dalam NKRI (2017)"
<b>Basri Salama</b> (Anggota DPD RI dapil Maluku Utara periode 2014-2019)	Disparitas antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia serta perhatian yang kurang terhadap wilayah timur.
<b>Sofyan Daud</b> (Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara)	Historisitas, budaya, dan kontribusi Maluku Utara akan eksistensi NKRI. Motivasi mendorong otsus agar adanya kesetaraan antara kepala daerah dan parlemen daerah dengan dewan adat (pihak Kesultanan).
<b>Dino Umahuk</b> (Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara)	Sumber daya alam yang hanya dieksploitasi dan kebijakan yang sentralistis menjadi motif di balik tuntutan otsus. Tuntutan otsus dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat dan kesejajaran daerah Maluku Utara dengan daerah lain di Indonesia.
<b>Hamid Muhammad</b> (Wakil Walikota Tidore Kepulauan periode 2010-2015)	Peran Sultan Zainal Abidin Sjah (Sultan Tidore ke-35) dengan memasukkan seluruh wilayah kekuasaannya (Pulau Tidore, Halmahera, Seram, dan Papua) ke dalam NKRI.
<b>Hendra Kasim</b> (Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara)	Historisitas, adat dan budaya, serta faktor luas wilayah laut Maluku Utara yang lebih besar dari wilayah daratan dapat menjadi alasan yang kuat untuk mendorong otsus. Namun, masih banyak hal yang lebih urgen dibanding sekadar mendorong otsus, salah satunya adalah kejelasan status Ibu Kota Provinsi (Sofifi) yang tak kunjung arah lintangnya. Selanjutnya adalah, motif di balik tuntutan otsus, yang apabila tuntutan otsus ini hanya sekadar budget, maka tidak perlu untuk diperjuangkan. Hal ini dapat dilihat pada Papua dan Aceh.
<b>Muhktar Adam</b> (Akademisi Universitas Khairun Ternate)	Mengapresiasi langkah para aktivis Maluku Utara dalam mendorong otsus. Namun yang paling urgen adalah kejelasan status Ibu Kota Provinsi, Sofifi, yang hingga kini belum dimekarkan (masih berstatus Kecamatan).
<b>Sumarlin Maate</b> (Pengamat Hukum, Sosial, dan Politik Maluku Utara)	Selain kekhusan Malut yakni luas lautan yang lebih besar dari daratan, tidak ada pendekatan lain yang dapat dijadikan alasan untuk mengotsuskan Maluku Utara.
<b>Kasman H. Ahmad</b> (Ketua Umum Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Maluku Utara)	Maluku Utara memiliki SDA, SDM, budaya, historis, maupun geopolitik dan geostrategis. Hanya saja, Maluku Utara memerlukan kajian mendalam untuk meyakinkan pemerintah pusat agar diberikan status otonomi khusus.

<b>Robert Endi Jaweng</b> [Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)]	Tuntutan otsus dari berbagai daerah sebaiknya tidak perlu dipenuhi. Jika tuntutan otsus berlandaskan pada kekhasan daerah dan sejarah, maka akan semakin banyak daerah yang akan menuntut status otonomi khusus.
<b>Nora Eka Putri</b> (Pengamat politik lokal dan otonomi daerah, Universitas Negeri Padang)	Permintaan otsus yang diajukan berbagai daerah belum menjadi sesuatu yang perlu diprioritaskan. Apalagi, daerah-daerah ini tidak memiliki daya tawar menawar yang kuat. Tuntutan otsus ini hanyalah untuk kepentingan elit-elit lokal saja, sementara mayoritas masyarakatnya berkemungkinan tidak memikirkan otsus.
<b>Tjahjo Kumolo</b> (Menteri Dalam Negeri periode 2014-2019, sekarang menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)	Tuntutan Otsus harus didasarkan pada kajian yang mendalam. Kajian tersebut harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, DPRD, dan perwakilan rakyat. Otsus tidak bisa dituntut secara tiba-tiba.

**Sumber:** Diolah peneliti dari berbagai sumber media berita online (2021)

## 1. Landasan Historis

Landasan yang paling sering diutarakan dan termuat di media tentang tuntutan otonomi khusus Maluku Utara, adalah landasan historis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kesultanan Tidore mempunyai kontribusi besar terhadap pembebasan Irian Barat, yang tokoh sentralnya adalah Sultan Zainal Abidin Sjah, yang kemudian menjadi gubernur pertama provinsi Irian Barat. Bagi aktor-aktor yang mendukung pemberian status otonomi khusus Maluku Utara berdasarkan landasan historis ini, kontribusi Kesultanan di *Moloku Kie Raha* (Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo) yang melebur ke dalam NKRI, serta kontribusi kesultanan Tidore dalam membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda lewat jasa Sultan Zainal Abidin Sjah, sudah selayaknya diakui oleh negara dengan memberikan status otonomi khusus. Hal ini misalnya dapat terlihat pada catatan Suryani et al., (2020), bahwa walau tuntutan otonomi khusus telah ditindaklanjuti dalam Prolegnas tahun 2018 untuk periode 2015-2019 [pada Maret 2021 lalu telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 (dpr.go.id, 2021)] sebagai Rancangan Undang-Undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK), namun oleh beberapa aktor Maluku Utara, mereka lebih memilih otsus Maluku Utara karena dinilai lebih mengangkat jati diri orang Maluku Utara, menghargai kesultanan yang telah berjasa besar pada NKRI, meskipun mungkin nilai dana otsusnya akan lebih kecil dibandingkan nilai yang ditawarkan RUU DK. Hal ini senada dengan pernyataan pengamat politik lokal dan otonomi daerah dari Universitas Negeri Padang (UNP), Nora Eka Putri, bahwa tuntutan otsus yang dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia, pada dasarnya hanyalah kepentingan elit-elit daerah, sementara mayoritas rakyatnya tak memikirkan wacana otsus.

Lebih lanjut, menurut Hasby Yusuf, historisitas dan jasa besar kesultanan Tidore yang membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda, harus dijadikan *political power* untuk bisa mendapatkan status otonomi khusus, begitu pun dengan aktor-aktor daerah yang lain yang mendukung status otonomi khusus Maluku Utara. Kendati demikian, hal berbeda datang dari Robert Endi Jaweng, yang merupakan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), bahwa sebaiknya otonomi khusus dari daerah-daerah yang menuntut status kekhususan agar tidak perlu dipenuhi, karena hanya akan mendorong daerah-daerah lain untuk menuntut hal serupa (landasan

historis), seperti misalnya Sumatera Barat, yang memiliki kekhasan etnis Minangkabau dan banyak memberikan sumbangsih dalam perjuangan.

## 2. Aspek Budaya

Aspek budaya yang dijadikan alasan untuk menuntut status otonomi khusus, sebetulnya masih memiliki keterkaitan yang kuat dengan landasan historis. Hal ini karena adanya historisitas empat Kesultanan di Maluku Utara, yang lebih dikenal dengan nama *Moloku Kie Raha*, yakni; Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kendati demikian, nama Moloku Kie Raha sendiri, terkesan hanya menjadi nostalgia dan tidak menggambarkan kontinuitas sejarah di masa kini. Kondisi ini secara gamblang dapat diamati dari keberadaan institusi empat kesultanan tersebut, hanya kesultanan Ternate yang eksis tanpa vakum. Sementara Kesultanan Tidore pasca wafatnya Sultan Zainal Abidin Sjah pada 1967 mulai vakum, begitupun dengan Kesultanan Bacan sepeninggal Sultan Dede Muksin Usman Sjah pada 1983. Adapun kesultanan Jailolo telah dianeksasi oleh Kesultanan Ternate sejak 1620. Selanjutnya, setelah gerakan reformasi 1998, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Bacan pun dihidupkan kembali, seolah memberi kesan bahwa reformasi memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembangnya institusi-institusi adat termasuk institusi kesultanan. Ruang reformasi itu, rupanya memungkinkan untuk menghidupkan kembali Kesultanan Jailolo yang menjadi bagian dari pilar *Moloku Kie Raha*, yang pada tahun 2002 akhirnya dihidupkan kembali sehingga konfigurasi *Moloku Kie Raha* pun menjadi lengkap: Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. (Mansur & Said, 2018)

Lebih lanjut, terdapat juga beragam sub-etnik di Maluku Utara yang sangat beragam, diantaranya etnik Modole, Pagu, Ternate, Makian Barat, Makian Timur, Kao, Tidore, Buli, Patani, Maba, Sawai, Weda, Gane, Kayoa, Bacan, Sula, Ange, Siboyo, Kadai, Galela, Tobelo, Loloda, Tobaru, dan Sahu (Suryani et al., 2020). Sementara itu, untuk bahasa, dari berbagai penelitian yang dilakukan, data yang ditunjukkan pun bervariasi. Menurut pencatatan bahasa-bahasa di Maluku Utara yang dilakukan oleh Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Khairun pada tahun 2008, terdapat 32 bahasa yang ada di Maluku Utara (Maricar & Duwila, 2017), sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia, terdapat 19 bahasa (tidak termasuk dialek dan sub dialek), sementara itu, menurut penuturan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara, terdapat 36 bahasa di Maluku Utara pada tahun 2015 yang sudah teridentifikasi (Putra, 2015). Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Gufran Ali Ibrahim, bahwa jumlah bahasa di Maluku Utara bervariasi melalui berbagai data (Duchlun, 2019).

Aktor-aktor di Maluku Utara kemudian mengemukakan, bahwa Maluku Utara bisa mendapatkan status otonomi khusus karena aspek budayanya yang heterogen. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019-2024, Sofyan Daud menganggap bahwa otsus diperlukan Maluku Utara untuk memberikan kesetaraan antara parlemen dan pemerintah dengan dewan-dewan adat (pihak Kesultanan) yang berbasiskan pada nilai dan budaya. Statemen yang sama juga datang dari Asghar Saleh yang menilai bahwa aspek budaya di Maluku Utara yang heterogen dapat menjadi *role model* untuk memahami kemajemukan.

### 3. Disparitas

Salah satu aspek yang mendorong aktor-aktor di Maluku Utara untuk menuntut status otsus adalah tidak adanya pemerataan pembangunan serta banyaknya sumber daya alam yang dikeruk dari tanah Maluku Utara, namun apa yang kemudian disetor ke pusat kemudian, tidak sebanding dengan apa yang telah mereka ambil. Asghar Saleh menyontohkan eksploitasi hutan serta pertambangan di Maluku Utara yang hendak diberhentikan namun daerah tidak memiliki kuasa. Dalam pemaparan yang lain, Dino Umahuk pun menjelaskan hal serupa dengan menambahkan bahwa sumber daya alam Maluku Utara banyak dieksploitasi namun masyarakat disekitarnya masih tetap miskin. Hal tersebut menurutnya karena kebijakan yang sentralistik, sehingga menyebabkan posisi tawar pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sangat rendah. Statemen yang sama datang dari Hasby Yusuf tentang kooptasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, serta menyinggung wacana turunnya harga kopra pada 2018 lalu, yang justru tidak digubris oleh pemerintah pusat dan malah menawarkan perkebunan kelapa sawit dan investasi tambang.

**Tabel 2.** Luas Areal Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit (ha) tahun 2019 dan 2020

Kabupaten/Kota	Tahun 2019	Tahun 2020
Halmahera Barat	1440	1440
Halmahera Tengah	500	2580
Kepulauan Sula	1613	1613
Halmahera Selatan	5541	5541
Halmahera Utara	359	359
Halmahera Timur	1000	874
Pulau Morotai	756	756
Pulau Taliabu	2587	2587
Ternate	1195	1195
Tidore Kepulauan	5541	69858

**Sumber:** (BPS Maluku Utara, 2021a)

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Maluku Utara, luas area perkebunan kelapa sawit mengalami kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini dapat dianggap sebagai konfirmasi terhadap pernyataan aktor-aktor Maluku Utara bahwa perkebunan kelapa sawit semakin digenjot di Maluku Utara. Lebih lanjut, berdasarkan daftarnya, perusahaan tambang di Maluku Utara sendiri terdiri atas 105 perusahaan yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara. Hal ini dapat dilihat pada sebaran berita media online dari PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang membuka 1.500 lowongan kerja (Kirana, 2021). Hasilnya, masyarakat Maluku Utara pun berbondong-bondong menyemuti perusahaan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan. Pemberitaan ini sekaligus mengonfirmasi pernyataan Mukhtar Adam sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara cukup baik, namun itu disokong oleh tambang, bukan oleh petani kopra (misalnya) yang rohnya lebih ada pada masyarakat (Noer, 2019). Hal yang sama juga diwartakan oleh Cahyo Prayogo (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tercatat sebagai lima pertumbuhan tertinggi di kawasan

Indonesia setelah Papua, Papua Barat, Gorontalo dan Sulawesi Selatan, di mana pertumbuhan tersebut ditopang oleh tambang (Prayogo, 2018).

Sementara itu, anggota DPD RI dapil Maluku Utara periode 2014-2019, Basri Salama, juga mengatakan bahwa tuntutan otsus bermula dari realitas yang memperlihatkan kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Basri membandingkan perkembangan ekonomi antara wilayah barat dan timur, dimana sumbangan terkecil datang dari pulau Maluku dan Papua yang hanya menyumbang 2,17% terhadap PDB Indonesia pada Triwulan II-2019, sementara Sumatera dan Jawa menjadi yang paling besar yakni 21,31% dan 59,11%. Hal ini memperlihatkan ketimpangan ekonomi, di tambah perekonomian Indonesia yang lebih banyak bergeliat di wilayah barat. Menurut Basri, fakta ini tidak sebanding dengan kekayaan alam yang telah dikeruk dari wilayah timur. Atas dasar tersebut, Basri menilai bahwa otsus bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

#### 4. Aspek Kelautan dan Perikanan

Maluku Utara merupakan provinsi dengan luas wilayah 145.801,10 km, di mana 30,92% nya daratan dan 69,08%-nya adalah wilayah laut, yang sangat berpotensi untuk mengembangkan subsektor perikanan dan kelautan sebagai bagian program lumbung ikan nasional. Perairan Maluku Utara berada di empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia, yakni; Teluk Tolo dan Laut Banda (WPP 714), Laut Maluku, Laut Halmahera dan Laut Seram (WPP 715), Utara Pulau Halmahera (WPP 716), serta Laut Pasifik (WPP 718) (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, 2018). Potensi ini, kemudian disambut pemerintah pusat yang berkeinginan untuk membuat kawasan Maluku dan Maluku Utara menjadi lumbung ikan nasional. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menjelaskan bahwa pemerintah sedang memfokuskan pembangunan di provinsi Maluku dan Maluku Utara, yang akan dijadikan sebagai kawasan produksi ikan yang nantinya bisa diekspor langsung ke berbagai negara, mulai dari Eropa, Asia, Timur Tengah, Amerika, hingga Australia (Hikam, 2021). Potensi kelautan Maluku Utara dengan perikananannya ini sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara dan BPS Provinsi Maluku Utara, bahwa dalam empat tahun terakhir data yang dirilis, hasil perikanan cenderung meningkat.

**Tabel 3.** Hasil perikanan Provinsi Maluku Utara

Tahun	Volume (ton)	Nilai (Rp)
2016	254.871	3.866.770.805.000
2017	96.528,287	3.071.886.145.415
2018	142.519,861	2.427.778.340.050
2019	288.187	6.392.772.533.000

**Sumber:** (Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, 2018; BPS Maluku Utara, 2021)

Menurut penjabaran Hendra Kasim (2019) dan Sumarlin Maate (2019), pengelolaan maksimal batas laut provinsi di Indonesia adalah 12 mil dari pantai pulau terluar, yang sebenarnya kontras dengan zona ekonomi eksklusif yang adalah 200 mil.

Hendra kemudian membandingkan Maluku Utara dengan pulau-pulau lain di bagian barat Indonesia seperti pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera, yang luas daratannya lebih besar dibanding luas lautan, kemudian berkesimpulan bahwa Maluku Utara memiliki kekhususan yang tak dimiliki daerah lain, yakni dari segi kelautannya yang lebih luas dari daratan sehingga berkemungkinan mendapatkan status ekonomi khusus.

### Bukan Prioritas

Wacana otonomi khusus Maluku Utara sebenarnya adalah perkembangan dari wacana otonomi khusus Tidore. Gagasan ini bermula pada tahun 2011 (pada kesempatan yang lain, Hasby Yusuf menyebut tahun 2013), yang dilatarbelakangi oleh usulan untuk pembentukan kota otonom Sofifi sebagai Ibu Kota Maluku Utara. Pihak kesultanan yang berpusat di pulau Tidore menolak gagasan tersebut dengan alasan Sofifi akan keluar dari kekuasaan Kesultanan Tidore jika dijadikan kota otonom. Selain itu, Sultan Tidore juga berharap Sofifi dibangun terlebih dahulu sebelum dimekarkan. Sikap kesultanan ini didukung oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan yang juga tidak bersedia melepaskan Sofifi menjadi daerah otonom. Status Sofifi yang masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Tidore dan Pemerintah Kota Kepulauan, menjadi salah satu kendala bagi pemerintah provinsi untuk mengurus Sofifi. Padahal, pemerintah Tidore sendiri sebenarnya dinilai tidak mampu mengurus Sofifi. Hal ini dapat terlihat dari tata kelola lingkungannya yang belum tertata layaknya sebagai sebuah ibu kota provinsi, hingga ke sektor pelayanan publik yang masih belum baik (Suryani et al., 2020). Permasalahan inilah yang menjadi sorotan dari aktor-aktor Maluku Utara seperti Hendra Kasim dan Mukhtar Adam, yang lebih memilih untuk mengurus kejelasan status Sofifi dibanding sekadar mendorong status otsus.

Lebih lanjut, keinginan untuk mendapatkan status otonomi khusus ini dirasa berat karena pemerintah provinsi dan pihak kesultanan tidak satu sikap dalam menyuarakan otsus. Belum lagi dengan landasan kajian untuk menuntut status otonomi khusus yang belum terlalu kuat. Jika berlandaskan pada landasan historis, maka daerah-daerah lain di Indonesia juga memiliki latar historis dalam hal integrasi NKRI. Sementara itu, bila berlandaskan pada kesenjangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, maka Kalimantan Timur justru lebih miris dibanding Maluku Utara (Sucipto & Kadafi, 2016; Hilal, 2017). Begitu juga dengan alasan adat serta budaya yang heterogen, yang tidak lebih beragam dari Bali, yang juga menuntut status otonomi khusus (Suryani et al., 2020). Sementara untuk segi kelautan, Provinsi Kepulauan Riau yang juga menuntut status otonomi khusus, pun memiliki rasio perbandingan luas wilayah kelautan (96%) yang lebih besar dari daratan (4%) (Murdaningsih, 2015). Lebih-lebih, Maluku Utara juga termasuk sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam Prolegnas tahun 2018 untuk periode 2015-2019 sebagai RUU PPDK, yang saat ini dikenal sebagai RUU DK, yang pada prinsipnya untuk membangun daerah kepulauan melalui pendekatan regional berbasis kelautan. Adapun RUU DK ini telah ditetapkan oleh DPR RI sebagai salah satu dari daftar 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, pada 23 Maret kemarin (dpr.go.id, 2021).

Lagi pula, jika mengutip pernyataan aktor-aktor yang cenderung kontra terhadap otonomi khusus Maluku Utara, seperti Mukhtar Adam, serta riset-riset penelitian tentang daerah-daerah yang telah mendapatkan status kekhususan dan istimewa, pun tidak menunjukkan perubahan signifikan karena dana yang mengalir ke daerah, tidak



menetes ke bawah serta belum dapat memenuhi tujuan dari regulasi otonomi khusus dan istimewa, misalnya Aceh (Maulana et al., 2018; Syahputra & Baiduri, 2018; Isnadi & Fikriah, 2019; Istanti et al., 2021) dan Papua (Nurmasari & Hafis, 2019; Anugerah, 2019; Korain et al., 2020; Ayunda, 2021; Istanti et al., 2021; Rakia, 2021). Lebih-lebih, mahasiswa-mahasiswa Papua juga sedang berupaya untuk melakukan penolakan terhadap perpanjangan otsus Papua. Mereka menilai bahwa otonomi khusus tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Papua dan merupakan agenda politis pemerintah belaka (CNN Indonesia, 2021). Selama 20 tahun, otsus Papua dianggap sebagai produk yang gagal, karena menurut mereka (terdiri dari 110 organisasi masyarakat Papua), fakta yang terjadi di lapangan, sektor-sektor ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan, justru tidak bermanfaat bagi rakyat Bumi Cenderawasih. Penolakan juga terjadi lewat petisi yang sudah dijalankan sejak Mei 2020 hingga April 2021 dengan jumlah 714.066 yang menandatangani petisi penolakan terhadap perpanjangan otsus Papua (Fundrika & Sari, 2021).

Lebih lanjut adalah persoalan Sofifi yang tidak jelas statusnya sebagai Ibu Kota. Sebagaimana diketahui, Sofifi telah ditetapkan sebagai ibu kota Maluku Utara sejak tahun 1999 lewat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, yang ditetapkan pada 4 Oktober 1999, tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sayangnya, Sofifi menghadapi permasalahan sebagai ibu kota provinsi karena tidak memiliki kepastian administrasi pemerintahan dan tidak adanya kelengkapan sarana dan prasarana (Bahfein, 2021). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku Utara secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pada 2 Juni 2021, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian berupaya menjadikan Sofifi sebagai Kawasan Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai langkah untuk permasalahan Sofifi sebagai Ibu Kota Maluku Utara yang sudah tertunda selama 22 tahun. Sebelumnya, rencana ini juga telah diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan pada 17 Januari 2020, tentang Pengembangan Kota Baru 2020-2024 Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan menjadi Pembangunan Kota Baru di Sofifi (Maarif, 2021).

Akademisi Maluku Utara, Mokhtar Adam dan Hendra Kasim, menilai bahwa permasalahan yang lebih urgen dan perlu menjadi perhatian utama pemerintah provinsi dibanding mendorong otonomi khusus (selain status kejelasan ibukota Sofifi) adalah persoalan lingkungan yang rusak karena aktivitas pertambangan di Maluku Utara (Noer, 2019). Pada tahun 2017, Izin Usaha Pertambangan (IUP) mencapai 313 izin, sementara pada tahun 2019 terdapat tambahan 96 IUP (Operasi Produksi) (Mahmud Ichi, 2020). Selain izin pertambangan, Maluku Utara juga tengah berhadapan dengan ekspansi industri kelapa sawit di Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, serta Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, Halmahera Utara, dan Halmahera Selatan. Keberadaan industri tambang, sawit, dan kehutanan ini telah berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan Maluku Utara, mulai dari perampasan tanah, pencemaran air dan udara, hilangnya wilayah tangkapan nelayan, kriminalisasi dan

intimidasi, deforestasi hutan, erosi tanah, kerusakan biota laut, serta sedimentasi sisa-sisa galian penambang (JATAM, 2019; Orin, 2021).

Dalam kacamata penulis sendiri, aktor-aktor Maluku Utara yang terlibat aktif untuk mendorong Maluku Utara menjadi daerah otonomi khusus, agar sebaiknya lebih dulu mengurus hal-hal lain yang lebih urgen serta lebih penting dan mendesak, daripada mendorong status otsus Maluku Utara, yang sejatinya belum mempunyai pijakan (naskah akademik tuntutan otsus) yang kuat.

## Penutup

Berkaca pada UUD 1945 pasal 18B ayat (1) bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, maka Maluku Utara pun memiliki hak untuk menuntut status otonomi khusus. Berdasarkan landasan historisnya, Maluku Utara memiliki andil besar dalam mengintegrasikan diri (bersama Papua) ke dalam pangkuan NKRI lewat jasa Sultan Zainal Abidin Sjah, begitupun dengan ekspansi kesultanan Tidore (perluasan vasal) ke tanah Papua yang merupakan salah satu wilayah kekuasaannya. Pada aspek budaya, Maluku Utara memiliki heterogenitas adat dan budaya, etnik, serta bahasa, yang terintegrasikan dalam empat kesultanan dan masih terjaga hingga sekarang. Lebih lanjut, Maluku Utara sebagai salah satu wilayah bagian timur Indonesia, juga dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Sementara itu, dalam aspek kelautan, Maluku Utara dinilai memiliki kekhususan dari segi areal lautnya yang lebih besar dibanding areal daratan, dalam artian memiliki kekayaan perikanan. Kendati demikian, landasan-landasan yang diwacanakan oleh para aktor yang mendukung tuntutan otsus Maluku Utara, mendapatkan kritik dari berbagai pihak, yang menganggap bahwa Maluku Utara harus memprioritaskan masalah yang lebih urgen seperti kejelasan ibu kota provinsi (Sofifi) yang masih berstatus kecamatan serta pengurusan Sofifi untuk menjadi ibu kota yang sebenar-benarnya terdandang sebagai status ibu kota provinsi (tak sekedar nama). Aspek-aspek yang ditawarkan pun dimiliki oleh daerah lain di Indonesia seperti Sumatera Barat (historis), Bali (budaya), Kalimantan Timur (kesenjangan), dan Kepulauan Riau (kelautan). Hal ini dapat disimpulkan bahwa belum ada kekhususan dari Maluku Utara yang membedakannya dengan daerah lain.

Novelty dari penelitian ini adalah kecemburuan aktor-aktor Maluku Utara terhadap status otsus Papua, yang dikomposisikan dengan studi kelayakan untuk mendapatkan status otsus Maluku Utara, dilihat dari sebaran wacana di media berita online. Kendati penelitian ini dapat menjelaskan permasalahan tersebut, paper ini memiliki kelemahan pada metode studi pustaka yang dipakai serta aktor yang disorot. Sehingga, penelitian lanjutan tentang tuntutan otonomi khusus Maluku Utara perlu untuk melakukan elaborasi yang lebih kritis, dengan pendekatan studi lapangan pada delapan kabupaten lainnya yang sama sekali tidak disinggung dalam wacana tuntutan otsus Maluku Utara.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang memberi beberapa masukan berharga dalam penulisan jurnal ini.

## Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan, dan publikasi dari manapun.

## Daftar Pustaka

- Achmady, L. (2020). "Kekhususan" Otonomi Khusus Papua. *Jurnal DINAMIS*, 17(1), 81–88.
- Alivia, D. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia. *RechtIdee*, 14(2), 150–166. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI*, 40(23), 51–65.
- Ayunda, R. (2021). Dampak Rill Implementasi Status Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Good Governance. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), 387–402.
- Aziz, N. L. L., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Suryani, D., Aulia, D., & Maulana, Y. (2019). *Model Pengelolaan Desentralisasi Asimetris dalam Konteks NKRI*. [www.politik.lipi.go.id](http://www.politik.lipi.go.id)
- Bahfein, S. (2021). *Sofifi Dikembangkan, Sofyan Djalil Minta Revisi Rencana Tata Ruang*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/properti/read/2021/06/23/210000721/sofifi-dikembangkan-sofyan-djalil-minta-revisi-rencana-tata-ruang?page=all>
- BPS Maluku Utara. (2021a). *Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Maluku Utara (ha), 2019-2020*. [Malut.Bps.Go.Id](http://malut.bps.go.id). <https://malut.bps.go.id/indicator/54/304/2/luas-areal-tanaman-perkebunan-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-tanaman-di-provinsi-maluku-utara-ribu-ha-2019-2020.html>
- BPS Maluku Utara. (2021b). *Provinsi Maluku Utara Dalam Angka*.
- CNN Indonesia. (2021). *Mahasiswa Papua Demo Kantor Tito Tolak Perpanjangan Otsus*. [Cnnindonesia.Com](http://Cnnindonesia.Com). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210224131232-20-610314/mahasiswa-papua-demo-kantor-tito-tolak-perpanjangan-otsus>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6. [http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf)
- Dewi, M., Amaliyah, F., & Agustiani, N. (2019). Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Pernikahan Adat Papua. *Reformulating Models of Religiosity in the Era of Industry Revolution 4.0, Icic*, 411–418.
- dpr.go.id. (2021). *Paripurna DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021*. [Www.Dpr.Go.Id](http://Www.Dpr.Go.Id). <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32239/t/Paripurna+DPR+Sepakati+33+RUU+Prolegnas+Prioritas+2021>
- Duchlun, R. (2019). *Bahasa Daerah di Maluku Utara Terancam Punah*. [Kumparan.Com](http://Kumparan.Com). <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/bahasa-daerah-di-maluku-utara->

- terancam-punah-1rGpv6yiGt2/full
- Fadli. (2019a). *Masyarakat Maluku Utara Minta Otonomi Khusus*. Indotimur.Com. <https://indotimur.com/nasional/masyarakat-maluku-utara-minta-otonomi-khusus>
- Fadli. (2019b). *Masyarakat Maluku Utara Minta Otonomi Khusus (Hasby: Otonomi Khusus Atau Referendum?)*. Indotimur.Com. <https://indotimur.com/nasional/masyarakat-maluku-utara-minta-otonomi-khusus>
- Fatgehipon, A. H., & Utomo, S. P. (2020). Sultan Zainal Abidin Syah: From the Kingdom of Tidore to the Republic of Indonesia. *TAWARIKH: Journal of Historical Studies*, 12(1), 49–92.
- Fatmawati, N. I. (2018). Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia. *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 73–85.
- Fundrika, B. A., & Sari, R. R. N. (2021). *Ratusan Ribu Rakyat Papua Teken Petisi Tolak Otsus: Hanya Rekayasa Politik Jakarta*. Suara.Com. <https://www.suara.com/news/2021/05/25/230000/ratusan-ribu-rakyat-papua-teken-petisi-tolak-otsus-hanya-rekayasa-politik-jakarta>
- Habibi, M., & Zuhriyanti, E. (2019). Kecemburuan Daerah Penghasil Setelah Praktek Desentralisasi Asimetris. *Www.Researchgate.Net/Publication/330424411*, 1–22. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6xm3u>
- Hardani, Andriani, H., Auliya, N. H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Qualitative and Quantitative Research Methods)* (Issue March).
- Hasrianti, A. (2016). Pluralisme Agama dan Budaya dalam Masyarakat Kota Sorong. *PUSAKA: Jurnal Khazanah Keagamaan*, 10(2), 325. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v10i2.191>
- Hikam, H. A. Al. (2021). *Maluku Jadi Lumbung Ikan Nasional, Luhut: Bisa Ekspor ke Eropa-Amerika*. Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5468897/maluku-jadi-lumbung-ikan-nasional-luhut-bisa-ekspor-ke-eropa-amerika/1>
- Hilal, S. (2017). *Gagasan Otonomi Khusus bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam NKRI*. Universitas Islam Indonesia.
- Isnadi, N., & Fikriah. (2019). Dampak Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 4(1), 29–37.
- Istanti, D. J., Febriani, A., & Ariani, N. (2021). Desentralisasi Asimetris dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua. *Jurnal MODERAT*, 7(2), 257–269.
- JATAM. (2019). *Pulau Kecil dan Pesisir Maluku Utara Kian Terancam*. Jatam.Org. <https://www.jatam.org/pulau-kecil-dan-pesisir-maluku-utara-kian-terancam/#:~:text=Keberadaan industri tambang%2C sawit%2C dan,intimidasi%2C termasuk juga deforestasi hutan.>
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. (2018). *Kajian Fiskal Regional*. <http://djpb.kemenkeu.go.id>
- Kholill, M. (2016). Naskah-Naskah Islam Papua. *Jumantara*, 7(1), 167–184.
- Kirana, P. D. (2021). *PT Indonesia Weda Bay Industrial Park Buka 1.500 Lowongan Kerja*, *Simak Syaratnya*. Liputan6.Com.

- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4507255/pt-indonesia-weda-bay-industrial-park-buka-1500-lowongan-kerja-simak-syaratnya>
- Korain, F. X., Kaunang, M., & Egetan, M. (2020). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(86), 94–109.
- Lamaau, N. (2021). *Hari Jadi Tidore ke-913, Sultan Kembali Ingatkan soal Otonomi Khusus*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/hari-jadi-tidore-ke-913-sultan-kembali-ingatkan-soal-otonomi-khusus-1vXo7cS7i3y/full>
- Maarif, N. (2021). *Langkah Kemendagri Selesaikan Masalah Sofifi sebagai Ibu Kota Malut*. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-5591451/langkah-kemendagri-selesaikan-masalah-sofifi-sebagai-ibu-kota-malut>
- Malawat, I. (2018). Struktur dan Fungsi Mitos Kerajaan Raja Ampat. *Melanesia : Jurnal Ilmiah Kajian Bahasa Dan Sastra*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.30862/jm.v2i1.780>
- Malut.kabardaerah.com. (2017). *Otsus, ini kata sultan Tidore*. Malut.Kabardaerah.Com. <https://malut.kabardaerah.com/2017/08/11/otsusini-kata-sultan-tidore/>
- Mansur, M., & Said, R. M. (2018). Dinamika Sosial-Politik Kesultanan Jailolo. *Etnohistori: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesenjaraan*, 5(2), 136–161.
- Maricar, F., & Duwila, E. (2017). Vitalitas Bahasa Ternate di Pulau Ternate. *Etnohistori*, IV(2), 136–151.
- Maulana, J., Purnama, E., & Syabandir, M. (2018). Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh Antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(1), 18–38. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10574>
- Murdaningsih, D. (2015). *Kepri Dinilai Layak Dijadikan Wilayah Otonomi Khusus, Kenapa?* Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/nlx14d/kepri-dinilai-layak-dijadikan-wilayah-otonomi-khusus-kenapa>
- Nasution, I. K. (2016). The Challenge of Decentralization in Indonesia: Symmetrical and Asymmetrical Debate. *International Journal of Social Science and Humanity*, 6(9), 691–697. <https://doi.org/10.18178/ijssh.2016.6.9.734>
- Nawir, M. S., Yusuf, M., & Kadir, A. (2020). Islam Raja Ampat dan Mitos Hantu Cuwig: Benturan Agama, Adat dan Kepercayaan Lokal pada Masyarakat Multikultural di Kampung Lilinta Papua Barat. *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i2.p-ISSN>
- Noer. (2019). *Otsus Maluku Utara, Cita-cita Lama yang Lahir dari Tidore*. Malut.Id. [https://www.malut.id/2019/10/otsus-maluku-utara-cita-cita-lama-yang\\_9.html](https://www.malut.id/2019/10/otsus-maluku-utara-cita-cita-lama-yang_9.html)
- Nomay, U. (2019). Tuhan, Manusia Dan Alam Dalam (Borero Gosimo) Amanat Datuk Moyang Tidore. *Al-Qalam*, 25(1), 15–32. <https://doi.org/10.31969/alq.v25i1.694>
- Novitasari, I. (2020). *Kajian Politis Integrasi Papua ke Indonesia Melalui Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Tahun 1969*.
- Nurmasari, & Hafis, R. I. Al. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180–1192.
- Orin. (2021). *Tambang Nikel di Halmahera Timur Dinilai Merusak Ekosistem Alam*. Zonamalut.Id. <https://zonamalut.id/tambang-nikel-di-halmahera-timur-dinilai-merusak-ekosistem-alam/>
- Poskomalut.com. (2019). *Sambut HUT Provinsi, Maluku Utara Tuntut Otonomi Khusus*.



- Poskomalut.Com. <https://poskomalut.com/sambut-hut-provinsi-maluku-utara-tuntut-otonomi-khusus/>
- PPN/Bappenas, K. (2016). *Kajian Pengembangan Kebijakan Asimetris Dalam Pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara*.
- Pratama, A. Y. (2015). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 28(1), 6–14.
- Prayogo, C. (2018). *Ekonomi Maluku Utara Ditopang Sektor Tambang*. [Www.Wartaekonomi.Co.Id](http://www.wartaekonomi.co.id).  
<https://www.wartaekonomi.co.id/read204904/ekonomi-maluku-utara-ditopang-sektor-tambang>
- Putra, Y. M. P. (2015). *Semua Bahasa Daerah di Maluku Utara Dilindungi*. [Republika.Co.Id](http://Republika.Co.Id).  
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/20/nigtyk1-semua-bahasa-daerah-di-maluku-utara-dilindungi>
- Rahman, F. (2018). Rasionalitas Desentralisasi Asimetris dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah: Refleksi Pada Era Reformasi*, 46–56.  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3724072](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3724072)
- Rakia, A. S. R. S. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus. *Justisi*, 7(1), 14–25.
- Salim, & Nugroho, A. (2021). Budaya Maritim Suku Biak dalam Tinjauan Integrasi Nasional. *Jurnal Maritim Indonesia*, 9(1), 119–130.
- Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh. *Politica*, 11(1), 65–83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>
- Saputra, M. A. (2017). Menguatnya Politik Identitas dan Problem Kerukunan Beragama di Manokwari. *Mimikri*, 3(1), 15–27.
- Sucipto, & Kadafi, M. (2016). Fenomenology Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pendekatan Kualitatif Asymetrical Fiscal Decentralization Theory). *Jurnal Eksis*, 12(1), 3259–3266.
- Suharyo. (2016). Otonomi Khusus Di Papua Dan Aceh Sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(3), 323–337.
- Supriyadi. (2016). Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 2(2), 83–93. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>
- Suryani, D., Zuhro, R. S., Cahyono, H., Aziz, N. L. L., Aulia, D., & Maulana, Y. (2020). *Aktor di balik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus Bali dan Maluku Utara*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syahputra, I., & Baiduri, R. (2018). Eksistensi Partai Politik Lokal Pada Era Otonomi Khusus Aceh. *Jurnal Antropologi Sumatera*, 16(1), 1–6.
- UGM, J. (2012). *Desentralisasi Asimetris yang Menyejahterahkan: Aceh dan Papua*.
- Umasangaji, A., Mufti, A., & Umra, S. I. (2020). Desentralisasi Asimetris Kewenangan Provinsi Kepulauan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2), 170–181.



- Viartasiwi, N. (2018). The politics of history in West Papua - Indonesia conflict. *Asian Journal of Political Science*, 26(1), 141–159. <https://doi.org/10.1080/02185377.2018.1445535>
- Winarto, J., & Indrani, H. C. (2017). Perancangan Interior Pusat Informasi Kebudayaan Suku Arfak di Manokwari, Papua Barat. *Jurnal Intra*, 5(1), 1–15.
- Zaluchu, S. E. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28–38. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>

### Tentang Penulis

**Syamsul Bahri Abd. Rasyid** adalah mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

**Titin Purwaningsih** adalah dosen Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.